



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Alamat Jalan Bajuin Raya. No. 1 Rt. 06 Rw, 03 Desa Bajuin Kode Pos 70852

---

## KEPUTUSAN CAMAT BAJUIN NOMOR 05 TAHUN 2020

### TENTANG

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020

#### CAMAT BAJUIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi ,efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada Kantor Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bajuin tentang standar operasional prosedur (SOP) Pelayanan Umum dilingkungan Kantor Kecamatan Bajuin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tabalong dan Daerah Tingkat II Tapin, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara tahun 1999 nomor 75 );

3. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik ( lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112,tambahan lembaran Republik Indonesia nomor 5038 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/21/M.Pan/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan standar Operating prosedur ( SOP ) Administrasi pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2010  
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun  
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun  
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi  
Serta Tata Kerja Kecamatan. ( Lembaran Daerah  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 70 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Jenis-jenis Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) pelayanan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah kecamatan Bajuin sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini .
- KEDUA** : SOP yang diselenggarakan oleh Pemerintah kecamatan bajuin kabupaten tanah laut sebagaimana diktum kesatu meliputi jenis pelayanan, persyaratan, waktu pelayanan dan unit penanggung .
- KETIGA** : SOP sebagaimana dimaksud dalam diktum ke 2 dipergunakan sebagai acuan yang wajib dilaksanakan oleh petugas /aparat dan penerima layanan di kecamatan Bajuin kabupaten Tanah laut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bajuin

pada tanggal Maret 2020

CAMAT BAJUIN,



**NAHRIN FAUZI, S,Sos**  
**NIP. 19690130 199002 1 002**

JENIS –JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN  
KECAMATAN BAJUIN

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1.	Pengantar KTP/Kartu keluarga	1 hari	Tanpa biaya
2.	Surat keterangan pindah	1 hari	Tanpa biaya
3.	Surat Keterangan domisili	1 hari	Tanpa biaya
4.	Legalisasi pengantar SKCK	1 hari	Tanpa biaya
5.	Legalisasi surat keterangan usaha	1 hari	Tanpa biaya
6.	Legalisasi surat keterangan Tidak mampu	1 hari	Tanpa biaya
7.	Legalisasi pernyataan ahli waris	1 hari	Tanpa biaya
8.	Legalisasi permohonan Izin keramaian	hari	Tanpa biaya
9.	Legalisasi permohonan bantuan/Proposal	1 hari	Tanpa biaya
10.	Izin mendirikan bangunan non komersial	3-5 hari	Biaya sesuai perda
11.	Izin usaha Mikro dan kecil	3-5 hari	Tanpa biaya
12.	Rekomendasi IMB Komersial	1 hari	Tanpa biaya
13.	Rekomendasi Izin Usaha	1 hari	Tanpa biaya
14.	Dispensasi Nikah	1 hari	Tanpa biaya